



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 4736-4750

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Nikah Sirri dan Problematikanya

Nazarudin^{1✉}, Achmad Abubakar², Halimah Basri³

(1) Prodi Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Alauddin Makassar

Email : nazarudin55555@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Menemukan pasangan hidup adalah keunggulan yang melekat pada setiap individu. Keinginan untuk memiliki pasangan menjadi kebutuhan yang sulit ditahan, terutama ketika seseorang memasuki usia dewasa. Meskipun tidak banyak, praktik pernikahan sirri di Indonesia tidaklah asing. Praktik ini melibatkan berbagai kalangan, termasuk artis, ulama, dan pejabat negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami hukum pernikahan sirri dalam Islam dan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur, dengan mengumpulkan data dari jurnal-jurnal nasional dan internasional, serta penelusuran dokumen pernikahan sirri di Kantor Urusan Agama. Pernikahan sirri dilakukan tanpa adanya wali yang sah, dan penelitian ini juga membahas pandangan ulama tentang hukum pernikahan sirri, hukum negara terkait pernikahan tersebut, serta dampak negatif yang dapat timbul akibat pernikahan sirri. Pernikahan sirri yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan banyak masalah di masa depan, terutama terkait administrasi, hak nafkah bagi anak dan istri, serta hak waris dan hak wali untuk anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Kata Kunci: *Pernikahan Sirri, Masalah*

Abstract

The search for a life partner is a basic longing that everyone has. This is a natural desire that becomes increasingly difficult to suppress as the individual enters adulthood. In Indonesia, the concept of "siri marriage" or unregistered marriage is not foreign anymore. Although its prevalence is not widespread, a large number of individuals in various segments of society, including celebrities, religious figures and government officials, choose to take part in secret marriages. The purpose of this study is to gain insight into the dimensions of Islam and the law surrounding unregistered marriage. Conducted as a literature study, this research took data from national and international journals, as well as examination of official documents related to secret marriages at the Office of Religious Affairs. Unregistered marriage requires entering into a marriage bond without legal guardians, and this study explores the perspectives of Islamic scholars regarding the legality of secret marriages, their implications within national legal frameworks, and the negative consequences that could arise from such unions. Secret marriages can pose many challenges in the future, especially in terms of administrative complications, issues of spousal rights and child support, inheritance rights, and even legal guardianship of children.

Keywords: *Secret Marriage, Challenge*

PENDAHULUAN

Beberapa tahun belakangan ini, nikah siri yang biasa dikenal dengan istilah "nikah siri" menjadi topik yang menarik dan diperdebatkan di Indonesia (Hadi, 2018). Praktik ini melibatkan pasangan yang memasuki ikatan perkawinan tanpa mengikuti prosedur hukum yang tepat atau melibatkan otoritas yang diperlukan. Alasan di balik pernikahan rahasia bermacam-macam, termasuk keinginan untuk privasi, kendala ekonomi, perbedaan agama, atau melakukan pernikahan yang tidak diakui secara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena pernikahan sirri di Indonesia. Ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang terkait dengan pernikahan rahasia, termasuk perspektif Islam dan implikasi hukum di dalam negeri. Dengan menelaah sudut pandang ulama Islam, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap legalitas agama dan aturan seputar nikah siri. Selain itu, buku ini berusaha untuk menyelidiki undang-undang yang ada dan implikasinya, memberikan wawasan tentang kerangka hukum yang mengatur pernikahan rahasia di Indonesia (Wardani & Hidayah, 2022).

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu yang muncul dari praktik nikah siri. Ini termasuk memeriksa tantangan administrasi, pertanyaan tentang keabsahan pernikahan tersebut, serta hak atas dukungan pasangan, hak asuh anak, dan warisan. Memahami masalah ini sangat penting untuk mengatasi konsekuensi potensial yang mungkin dihadapi individu yang terlibat dalam pernikahan rahasia. Selain itu, penelitian ini berusaha

untuk menyoroti dampak negatif dari pernikahan rahasia baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat mencakup stigma sosial, diskriminasi, konflik dalam keluarga, dan penolakan hak dan perlindungan yang biasanya terkait dengan pernikahan yang sah (Aziz, 2016).

Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan solusi untuk mengatasi masalah seputar pernikahan rahasia. Ini mungkin melibatkan advokasi untuk pendidikan tentang pentingnya pernikahan yang sah dan sah, memastikan perlindungan hak terkait pernikahan, dan memperkuat penegakan hukum untuk mencegah praktik pernikahan rahasia (Sari, 2019). Dengan melakukan penelitian ini, pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas seputar pernikahan rahasia dapat diperoleh. Pengetahuan ini dapat menginformasikan diskusi dan tindakan yang ditujukan untuk mengelola dan mengatasi tantangan yang terkait dengan praktik ini secara efektif di masyarakat Indonesia. II. Definisi dan Karakteristik Nikah Siri.

Pernikahan siri merupakan suatu bentuk ikatan pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan pihak berwenang yang berwenang dan tanpa mengikuti prosedur pernikahan yang diakui secara hukum. Dalam pernikahan siri, pasangan tersebut menjalin hubungan suami-istri secara rahasia tanpa adanya pengakuan resmi dari lembaga negara atau agama tertentu. Praktik ini sering kali dilakukan karena berbagai alasan, seperti ingin menjaga privasi, menghindari persyaratan atau hambatan hukum, atau adanya faktor ekonomi, agama, atau budaya yang mempengaruhinya (Sobari, 2018).

Pernikahan siri memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari pernikahan yang diakui secara hukum. Beberapa karakteristik utama dari pernikahan siri meliputi tidak ada pengakuan resmi: Pernikahan siri tidak diakui secara hukum oleh pihak berwenang, baik dalam konteks agama maupun negara. Tidak ada prosedur pernikahan yang sah yang diikuti, seperti akad nikah yang teregistrasi secara resmi (Yusuf, 2020), Tidak melibatkan pihak berwenang, dalam pernikahan siri, tidak ada keterlibatan atau pengawasan dari pihak berwenang seperti penghulu, pegawai Kantor Urusan Agama, atau pejabat yang berwenang menerbitkan surat nikah.

Pernikahan siri biasanya dilakukan dengan menjaga kerahasiaan dan tanpa pengumuman publik. Pasangan yang terlibat memilih untuk menjalani hubungan pernikahan secara tertutup tanpa pengetahuan orang lain di sekitar mereka, tidak mendapatkan perlindungan hukum: Karena tidak diakui secara hukum, pernikahan siri tidak memberikan perlindungan hukum dan hak-hak yang biasanya terkait dengan pernikahan yang sah, seperti hak nafkah, waris, dan hak-hak anak., Rentan terhadap masalah administrasi: Pernikahan siri sering kali menghadapi masalah administratif, seperti kesulitan dalam mengakses layanan publik yang membutuhkan

bukti perkawinan yang sah, atau kesulitan dalam mendapatkan pengakuan dan hak-hak yang seharusnya dimiliki sebagai pasangan suami-istri (Hokianetta, 2022).

Memahami definisi dan karakteristik pernikahan siri penting untuk mengkaji implikasi dan masalah yang muncul akibat praktik ini. Dalam bagian selanjutnya, akan dikaji pandangan agama dan undang-undang terkait pernikahan siri serta dampak negatif yang mungkin timbul.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang hukum pernikahan siri dalam Islam. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, analisis dokumen, dan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan perspektif ulama, argumen yang mendukung dan menentang pernikahan siri, ketentuan hukum pernikahan siri di Indonesia, implikasi hukum terkait, serta problematika dan dampak negatif yang muncul akibat pernikahan siri. Pada tahap awal, dilakukan penelusuran literatur yang luas untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan tentang pernikahan siri dalam Islam, perspektif ulama, dan argumen yang berkaitan dengan praktik ini. Materi yang dikumpulkan meliputi buku, jurnal, artikel, dan fatwa dari ulama yang memperkuat pemahaman tentang masalah yang dibahas (SOEHADHA, 2018).

Selanjutnya, dilakukan analisis dokumen terkait hukum pernikahan siri di Indonesia, termasuk undang-undang pernikahan yang berlaku, kebijakan, dan regulasi terkait. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis secara teliti untuk memahami ketentuan hukum yang ada dan implikasinya dalam praktik pernikahan siri. Problematika dan dampak negatif yang muncul akibat pernikahan siri dikumpulkan melalui penelitian literatur yang lebih mendalam, studi kasus, dan laporan terkait. Data-data ini dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola umum, permasalahan yang muncul, serta dampak yang ditimbulkan dalam konteks hukum dan sosial (H. A. MUKTI ALI, 2008). Selama proses penelitian, dilakukan pemantauan dan refleksi berkala untuk memastikan kualitas dan konsistensi analisis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan temuan dan menyusun argumen secara sistematis.


Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup literatur akademik, hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia, fatwa ulama, laporan penelitian terkait, dan studi kasus. Penggunaan sumber data yang beragam ini memberikan perspektif yang komprehensif dan akurat dalam memahami isu pernikahan siri dalam Islam.

Dalam keseluruhan penelitian ini, dilakukan penelusuran literatur, analisis dokumen, dan pemahaman yang mendalam terhadap materi yang relevan untuk menyusun argumentasi yang kuat dan menggambarkan isu pernikahan siri dalam konteks hukum dan sosial. Metode ini memberikan landasan yang kokoh untuk pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan siri,

tantangan yang dihadapinya, serta solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam konteks hukum Islam dan masyarakat (M.A & M.A, 2018).

Dalam kajian ini, terdapat sejumlah variabel yang relevan dan saling terkait. Variabel utama adalah "Pernikahan Siri" yang menjadi fokus penelitian. Variabel pendukung meliputi aspek hukum, dampak sosial dan psikologis, aspek keuangan, warisan, hak asuh anak, dan dampak pada pasangan dan keluarga. Hubungan antar variabel tersebut dapat dijelaskan melalui analisis yang memperhatikan aspek hukum, konsekuensi sosial dan psikologis, serta implikasi pada berbagai aspek kehidupan yang terkait dengan pernikahan siri.

Diagram 1: Para variable yang menjadi framework kajian



Sumber, Dibuat, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nikah

Nikah (النكاح) memiliki beragam definisi dan pengertian dalam konteks agama Islam. Secara literal, kata "nikah" berasal dari huruf nun, kaf, dan ha yang mengacu pada hubungan seksual atau persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan. Pengertian lainnya menyebutkan bahwa nikah adalah perjanjian resmi antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri (Suryantoro & Rofiq, 2021).

Menurut Ibn Fāris, nikah juga dapat diartikan sebagai al-wath'u (bersenggama) atau al-dhammu (bercampur). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah didefinisikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri secara resmi. Setiap

mazhab dalam Islam juga memberikan definisi yang berbeda-beda terkait nikah. Mazhab Hanafiah memandang nikah sebagai akad yang memungkinkan untuk memiliki dan bersenang-senang dengan sengaja. Mazhab al-Syāfi'iyah menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual dengan persetujuan baik melalui lafaz nikah atau tazwij, atau yang semakna dengan keduanya. Mazhab Mālikiyah mengartikan nikah sebagai akad yang memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kepuasan dan kenikmatan, tanpa ada kewajiban yang diwajibkan secara jelas (Muhammad Yunus Samad, 2017).

Dalam pandangan para ulama mazhab, nikah dianggap sebagai ikatan atau akad yang kuat (*mīṣāqan ḡaliẓan*). Akad ini melibatkan ijab qabul antara laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh saksi-saksi. Nikah juga memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa nikah dalam Islam bukan sekadar hubungan fisik antara suami dan istri, tetapi juga merupakan ikatan dan komitmen yang melibatkan kewajiban dan tanggung jawab (Suryantoro & Rofiq, 2021). Nikah merupakan institusi yang diatur oleh hukum dan prinsip-prinsip agama untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pengertian nikah dalam Islam mencakup aspek perjanjian, hubungan seksual yang sah, serta ikatan yang melibatkan syarat, rukun, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga yang sakinah.

Berikut adalah redaksi ayat-ayat Al-Quran tentang pernikahan yang telah disampaikan:

1. Surah An-Nisa (4:25): yang artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang". "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir".
2. Surah Ar-Rum (30:21): artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang". "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir"
3. Surah An-Nur (24:32): artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan". "Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui".
4. Surah Al-Baqarah (2:221): artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-

orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman". "Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu". "Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka dapat mengambil pelajaran".

5. Surah An-Nisa (4:3): artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat". "Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki". "Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Hukum Pernikahan Siri dalam Islam

1. Perspektif ulama tentang pernikahan siri:

Sebagian ulama memiliki perspektif positif terhadap pernikahan siri dalam Islam. Mereka menganggap bahwa pernikahan siri merupakan bentuk pernikahan yang sah dalam Islam dan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sosial seperti zina atau hubungan gelap. Mereka menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian diri serta melihat pernikahan siri sebagai upaya untuk melindungi individu dari perbuatan terlarang (Isnaini, 2014). Namun, tidak semua ulama memiliki pandangan yang sama terhadap pernikahan siri. Sebagian ulama menolak pernikahan siri karena dianggap melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam. Mereka mengutip hadis-hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya menikah secara resmi dan menjaga keadilan antara istri-istri.

2. Argumen yang mendukung dan menentang pernikahan siri:

Ada argumen yang mendukung pernikahan siri dalam Islam. Para pendukung berpendapat bahwa pernikahan siri dapat memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi pasangan yang tidak dapat menikah secara resmi. Dalam situasi di mana pernikahan resmi sulit atau tidak memungkinkan, pernikahan siri dapat menjadi alternatif yang memberikan kestabilan dan keamanan bagi hubungan tersebut. Selain itu, pernikahan siri dianggap sebagai langkah untuk melindungi individu dari tindakan terlarang seperti zina (Rusdi, 2016). Di sisi lain, ada argumen yang menentang pernikahan siri dalam Islam. Para penentang berpendapat bahwa pernikahan siri melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam agama dan dapat menyebabkan ketidakadilan antara istri-istri. Mereka mengutip hadis-hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya menikah secara resmi dan menjaga keadilan dalam poligami. Argumen ini menyoroti pentingnya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Hukum Pernikahan Siri dalam Undang-Undang

1. Ketentuan hukum pernikahan siri di Indonesia:

Di Indonesia, pernikahan siri tidak diakui secara resmi oleh undang-undang pernikahan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pernikahan harus dilakukan dengan proses yang sah, termasuk melalui proses pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Pernikahan siri tidak memenuhi persyaratan ini dan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan pernikahan resmi (Kharisudin, 2021). Meskipun demikian, dalam praktiknya, pernikahan siri masih ada dan dilakukan oleh beberapa individu di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara hukum positif dan praktik sosial masyarakat. Beberapa individu memilih pernikahan siri sebagai alternatif ketika tidak memenuhi persyaratan hukum atau untuk alasan budaya atau agama tertentu.

2. Implikasi hukum terkait pernikahan siri:

Pernikahan siri memiliki beberapa implikasi hukum yang perlu diperhatikan. Karena pernikahan siri tidak diakui secara resmi, pasangan yang melakukan pernikahan siri tidak memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama seperti pasangan yang menikah secara sah. Ini dapat mempengaruhi hak-hak mereka dalam hal warisan, perlindungan sosial, hak asuh anak, dan keabsahan dalam sistem hukum (Hasan dkk., 2022). Selain itu, dalam situasi di mana terjadi perceraian atau pemisahan, pasangan yang melakukan pernikahan siri mungkin menghadapi kendala dalam menyelesaikan masalah hukum terkait perpisahan, pembagian harta, dan hak-hak anak. Karena pernikahan siri tidak diakui secara hukum, proses hukum untuk melindungi hak-hak mereka dapat menjadi lebih rumit dan tidak jelas.

Penting untuk memahami implikasi hukum terkait pernikahan siri agar individu dapat membuat keputusan yang sadar dan mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi. Selain itu, kesadaran akan perbedaan antara pernikahan siri dan pernikahan resmi dapat membantu individu dalam melindungi hak-hak mereka dan menjaga keadilan dalam hubungan pernikahan (Gunawan, 2013).

Problematika dalam Nikah Siri

1. Tidak adanya wali yang sah

Salah satu masalah utama dalam nikah siri adalah tidak adanya wali yang sah dalam proses pernikahan. Dalam Islam, wali adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili calon pengantin perempuan dalam melangsungkan pernikahan. Dalam nikah siri, seringkali wali tidak terlibat secara resmi atau tidak ada sama sekali. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan pernikahan, karena syarat-syarat Islam tidak dipenuhi secara lengkap (Aw & Fitria, 2010).

2. Masalah administrasi pernikahan:

Nikah siri seringkali tidak melibatkan proses administrasi pernikahan yang sah, seperti pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Ini menyebabkan ketidakteraturan dalam pembuktian status pernikahan dan dapat mempersulit pengakuan hukum terkait hak-hak pernikahan dan perlindungan hukum.

3. Hak-hak nafkah bagi istri dan anak.

Dalam nikah siri, istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup terkait hak-hak nafkah. Dalam pernikahan resmi, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Namun, dalam nikah siri, tidak ada ketentuan hukum yang jelas tentang kewajiban ini, sehingga istri dan anak-anak dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak-hak mereka.

4. Hak waris dan hak wali anak:

Nikah siri juga dapat menimbulkan masalah terkait hak waris dan hak wali anak. Dalam hukum Islam, ada ketentuan khusus tentang bagaimana harta warisan dibagikan antara ahli waris. Namun, dalam nikah siri, tanpa adanya pengakuan hukum yang jelas, istri dan anak-anak dapat kehilangan hak waris yang seharusnya mereka miliki. Selain itu, dalam hal perpisahan atau kematian suami, anak-anak dalam nikah siri mungkin menghadapi ketidakpastian terkait hak wali mereka, karena hubungan pernikahan yang tidak diakui secara resmi (Yusuf, 2020).

Dalam menghadapi problematika dalam nikah siri, penting bagi masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah untuk melakukan pendekatan yang holistik. Edukasi tentang pentingnya pernikahan yang sah dan konsekuensi hukum dalam nikah siri perlu ditingkatkan. Selain itu, regulasi yang jelas dan perlindungan hukum bagi individu yang terlibat dalam nikah siri perlu diperhatikan untuk melindungi hak-hak mereka. Pemerintah juga dapat berperan dalam memfasilitasi proses administrasi pernikahan yang lebih mudah diakses bagi semua individu, sehingga nikah siri dapat dihindari. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masalah yang terkait dengan nikah siri dapat diminimalisir, dan hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan dapat dijamin dengan lebih baik (Tobroni, 2015).

Dampak Negatif Nikah Siri

1. Stigma sosial dan diskriminasi

Salah satu dampak negatif dari nikah siri adalah adanya stigma sosial dan diskriminasi terhadap pasangan yang melakukan pernikahan tersebut. Nikah siri sering kali dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah atau tidak diakui secara resmi oleh masyarakat dan lembaga hukum. Hal ini dapat menyebabkan pasangan yang melakukan nikah siri menghadapi penilaian negatif, pengucilan, dan perlakuan diskriminatif dari lingkungan

sekitar (Saitian & Dra. Hj. Sri Arfiah, 2015).

2. Konflik keluarga

Nikah siri dapat memicu konflik dalam keluarga, terutama jika salah satu pasangan atau keluarga dari pasangan tersebut tidak menyetujui pernikahan tersebut. Konflik dapat timbul akibat perbedaan keyakinan agama, perbedaan sosial, atau adanya ketidaksetujuan terhadap status pernikahan yang tidak sah secara hukum. Konflik keluarga ini dapat berdampak negatif pada hubungan antara pasangan, hubungan dengan keluarga masing-masing, dan bahkan membahayakan stabilitas keluarga secara keseluruhan (Gunawan, 2013).

3. Kerugian hak-hak pernikahan:

Pernikahan siri juga dapat berdampak negatif terhadap hak-hak pernikahan yang seharusnya diperoleh oleh pasangan. Pasangan dalam nikah siri mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup terkait hak-hak pernikahan, seperti hak nafkah, hak waris, atau hak asuh anak. Ketidaktidakmendapatkan hak-hak ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan kerugian bagi pasangan yang melakukan nikah siri.

Dalam menghadapi dampak negatif nikah siri, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah secara hukum. Edukasi tentang konsekuensi dan risiko yang terkait dengan nikah siri perlu dilakukan untuk mencegah pasangan melakukan pernikahan yang tidak diakui secara resmi. Selain itu, perlindungan hukum yang memadai perlu diberikan kepada pasangan yang terlibat dalam nikah siri, sehingga hak-hak mereka dapat dijamin dan dilindungi. Upaya pencegahan konflik keluarga juga perlu dilakukan melalui dialog, mediasi, dan pendekatan yang mendukung keharmonisan dalam keluarga (Sagita & Nur, 2022)

Berikut adalah tabel yang merangkum permasalahan yang dapat timbul akibat pernikahan siri. Pernikahan siri tidak diakui secara resmi, berpotensi mengakibatkan ketidakadilan hukum, kerentanan terhadap eksploitasi, dampak psikologis, stigma sosial, dan konsekuensi kompleks terhadap anak.

Table 1: Ringkasan Permasalahan dan penjelasan dampak dari Pernikahan siri

Permasalahan	Deskripsi
Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum	Pernikahan siri tidak diakui secara resmi oleh hukum negara atau agama, yang berpotensi mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian terkait hak-hak dan kewajiban pasangan.
Kerentanan dan eksploitasi	Pasangan dalam pernikahan siri rentan terhadap eksploitasi, penipuan, atau pemutusan hubungan secara sepihak karena kurangnya perlindungan hukum yang memadai.

Dampak psikologis dan emosional	Pernikahan siri dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan tidak aman karena status pernikahan yang tidak diakui secara resmi.
Dampak sosial dan stigma	Pernikahan siri sering kali tidak diterima secara sosial dan dapat menyebabkan stigma atau diskriminasi terhadap pasangan yang terlibat.
Konsekuensi terhadap anak	Anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin menghadapi konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks, termasuk masalah status, hak waris, dan akses ke layanan publik.

Source: Created, 2023

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dampak negatif yang terkait dengan nikah siri dapat diminimalisir, dan hak-hak pasangan yang terlibat dalam pernikahan dapat dihormati dan dilindungi dengan baik.

Solusi dan Rekomendasi

1. Edukasi tentang hukum pernikahan dan akad nikah yang sah:

Pendidikan dan edukasi menjadi kunci dalam mengatasi masalah pernikahan siri. Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum pernikahan dan pentingnya menjalani akad nikah yang sah secara hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga agama, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum. Edukasi yang komprehensif dan mudah diakses akan membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalani pernikahan yang sah secara hukum (Marwa & Sari, 2022).

2. Perlindungan hak-hak pernikahan

Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak pernikahan pasangan yang terlibat dalam nikah siri. Ini termasuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terkait hak nafkah, hak waris, dan hak asuh anak. Undang-undang yang jelas dan tegas perlu disusun dan diterapkan untuk memastikan bahwa pasangan dalam nikah siri memiliki hak-hak yang sama dengan pasangan dalam pernikahan yang sah. Selain itu, penting juga untuk menyediakan akses ke layanan hukum yang terjangkau dan informasi yang mudah diakses tentang hak-hak pernikahan.

3. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat

Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pernikahan siri diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan. Pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pernikahan dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku nikah siri. Ini termasuk penegakan hukum

terhadap oknum yang menjalankan praktik nikah siri secara ilegal, serta pengawasan yang ketat terhadap tempat-tempat yang menjadi tempat dilangsungkannya pernikahan siri. Melalui penegakan hukum yang lebih ketat, diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus pernikahan siri dan memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan praktik tersebut.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam upaya penegakan hukum ini. Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan praktik pernikahan siri yang mereka ketahui, serta diberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut. Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melawan pernikahan siri akan memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum (Rifa'i, 2021).

Dengan mengimplementasikan solusi dan rekomendasi ini, diharapkan masalah pernikahan siri dapat diatasi dengan lebih efektif. Edukasi yang lebih baik, perlindungan hukum yang memadai, dan penegakan hukum yang lebih ketat akan membantu melindungi hak-hak pernikahan pasangan, mengurangi kasus pernikahan siri, serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik ini.

SIMPULAN

1. Pernikahan siri dalam konteks hukum Islam telah menjadi topik yang kompleks dan kontroversial. Dalam tulisan ini, telah dikaji perspektif ulama tentang pernikahan siri, argumen yang mendukung dan menentang praktik ini, ketentuan hukum pernikahan siri di Indonesia, implikasi hukum terkait, serta problematika dan dampak negatif yang muncul akibat pernikahan siri. Dalam perspektif ulama, terdapat perbedaan pendapat tentang keabsahan pernikahan siri. Meskipun sebagian ulama menganggapnya sah, ada juga yang menolaknya karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum Islam yang berlaku. Argumen yang mendukung pernikahan siri antara lain adalah memberikan perlindungan kepada wanita yang tidak memiliki akses ke pernikahan yang sah dan menghindari dosa zina. Sementara itu, argumen yang menentang pernikahan siri mencakup pelanggaran terhadap hak-hak pernikahan, ketidakadilan gender, dan konflik dengan undang-undang pernikahan yang berlaku.
2. Dalam konteks hukum pernikahan siri di Indonesia, terdapat ketentuan yang mengatur pengakuan hukum terhadap pernikahan siri. Namun, implementasinya masih menimbulkan sejumlah masalah administrasi dan implikasi hukum yang kompleks. Tidak adanya wali yang sah, masalah administrasi pernikahan, hak-nafkah bagi istri dan anak, serta hak waris dan hak wali anak adalah beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pernikahan siri juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan. Stigma sosial dan diskriminasi terhadap pasangan yang menjalani pernikahan siri dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi

kesejahteraan mereka. Konflik keluarga juga dapat muncul akibat perbedaan pandangan dan kesulitan dalam mengakui pernikahan siri secara hukum. Selain itu, kerugian hak-hak pernikahan seperti hak nafkah, hak waris, dan hak asuh anak dapat terjadi dalam konteks pernikahan siri.

3. Untuk mengatasi permasalahan ini, solusi dan rekomendasi yang telah diajukan meliputi edukasi tentang hukum pernikahan dan akad nikah yang sah, perlindungan hak-hak pernikahan, dan pengawasan serta penegakan hukum yang lebih ketat. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjalani pernikahan yang sah secara hukum dan perlindungan hak-hak pernikahan akan membantu mengurangi praktik pernikahan siri dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat perlu dilakukan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan efek jera kepada mereka yang terlibat dalam praktik pernikahan siri. Dalam kesimpulannya, pernikahan siri merupakan isu yang kompleks dengan implikasi yang signifikan dalam konteks hukum dan sosial. Untuk mencapai keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak-hak individu, perlu adanya pemahaman yang lebih baik tentang hukum pernikahan siri, serta upaya yang komprehensif dalam edukasi, perlindungan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hanya dengan pendekatan holistik dan kolaboratif, kita dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pernikahan siri, dan menjaga keharmonisan serta keadilan dalam institusi pernikahan dalam konteks hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aw, S. F., & Fitria, V. (2010). Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(1), 1–22.
- Aziz, A. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Anak Hasil Nikah Siri: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VIII/2010 [Master Thesis, Young Progressive Muslim].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49421>
- Gunawan, E. (2013). NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UU PERKAWINAN. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>
- H. A. MUKTI ALI. (2008). MENINGKATKAN PENELITIAN ILMU-ILMU AGAMA. /Jurnal/Al-Jamiah/Al-Jamiah No. 9 Th. XIII-1975/. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/418/>
- Hadi, M. F. K. (2018). Konsepsi Hukum Nikah Siri Di Indonesia (Upaya Sinkronisasi antara Living Law dengan Positive Law). [Masters, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. <http://digilib.uinkhas.ac.id/20438/>
- Hasan, A., Musyahid, A., & Asman, A. (2022). Dualism and Unworthy Legal Practice: The

- Marginalization of Women's Rights in Sirri and Early Marriages. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 56(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/ajish.v56i1.1006>
- Hokianetta, A. B. (2022). Hukum Perkawinan Siri Dan Konsekuensinya Terhadap Istri Dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai [Other, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/11067/>
- Isnaini, E. (2014). PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Independent*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.18>
- Kharisudin, K. (2021). NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA. *Perspektif*, 26(1), Article 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>
- M.A, D. F. A. A., & M.A, D. W. M. (2018). Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi. Prenada Media.
- Marwa, M. H. M., & Sari, N. (2022). Akad Nikah Virtual Perawat Saat Covid-19: Tinjauan Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(3), Article 3. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art10>
- Muhammad Yunus Samad. (2017). Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqra` : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 5(1), Article 1. <http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>
- Rifa'i, M. A. B. (2021). Kinerja Aparatur Desa Dalam Penegakan Hukum Syariah Islam (Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Qonun No. 08 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'ah Islam Di Desa Alur Cucur Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/7990/>
- Rusdi, M. A. (2016). Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah). *Al-'Adl*, 9(1), 37–56.
- Sagita, F., & Nur, D. U. H. (2022). PERBEDAAN NIKAH DIBAWAH TANGAN DAN NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.228>
- Saitian, S., & Dra. Hj. Sri Arfiah, S. H. (2015). Faktor Penyebab dan Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan (Studi Kasus: Kampung Pandean, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015) [S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/40132/>
- Sari, Y. (2019). Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) Di KUA Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten

- Pesawaran [PhD Thesis]. UIN Raden Intan Lampung.
- Sobari, A. (2018). Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>
- SOEHADHA, M. (2018). METODE PENELITIAN SOSIAL KUALITATIF UNTUK STUDI AGAMA: Vol. (Nomor). SUKA - Press. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32858/>
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), Article 02. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Tobroni, F. (2015). Hak Anak Sebagai Ahli Waris dalam Perkawinan Siri. *Jurnal Yudisial*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.29123/jy.v8i1.45>
- Wardani, G. R. S., & Hidayah, K. (2022). SANKSI PIDANA PELAKU POLIGAMI SIRI DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA. *Hukum Islam*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.13798>
- Yusuf, M. Y. M. (2020). DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.